

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP EFEKTIVITAS  
PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA NARKOTIKA  
DI LAPAS KELAS IIA CIKARANG**

*THE INFLUENCE OF POLICY IMPLEMENTATION ON THE EFFECTIVENESS OF  
GRANTING REMISSIONS TO NARCOTIC PRISONERS IN CIKARANG CLASS IIA  
PRISON*

**Rita Yuliawati<sup>1</sup>**

**Emi Rachmawati<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana

Email: [ritayulia30@gmail.com](mailto:ritayulia30@gmail.com)

---

---

**ABSTRAK**

Masalah dalam penelitian ini adalah belum efektifnya pemberian remisi kepada narapidana narkotika di Lapas Kelas IIA Cikarang. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian merumuskan masalah adalah seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas remisi narapidana narkotika di Lapas Kelas IIA Cikarang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besarnya pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas remisi narapidana narkotika di Lapas Kelas IIA Cikarang. Sebagai landasan analisis yang digunakan untuk variabel implementasi kebijakan yaitu teori Edward III dalam Agustino meliputi dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sementara untuk variabel efektivitas yaitu menurut Sutrisno meliputi dimensi pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif. Sumber data yang didapat melalui data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui tiga cara: observasi, wawancara, dan angket. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 92 orang terdiri dari petugas Lapas 9 orang dan narapidana narkotika sebanyak 83 orang. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu uji koefisien korelasi, uji regresi linier, uji koefisien determinasi, dan uji signifikansi (uji t). Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan berpengaruh terhadap efektivitas pemberian remisi kepada narapidana di Lapas Kelas IIA Cikarang dapat diterima/teruji kebenarannya.

**Kata Kunci :** Implementasi Kebijakan, Efektivitas Remisi Narapidana Narkotika.

**ABSTRACT**

*The problem in this research is the ineffectiveness of granting remissions to narcotics prisoners in Class IIA Cikarang Prison. Based on these problems, the research formulated the problem as to how much influence policy implementation has on the effectiveness of the remission of narcotics prisoners in Class IIA Cikarang Prison. The aim of this research is to determine the magnitude of the influence of policy implementation on the effectiveness of remission for narcotics prisoners in Class IIA Cikarang Prison. As a basis for the analysis used for policy implementation variables, namely Edward III's theory in Agustino, including the dimensions of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Meanwhile, according to Sutrisno, the effectiveness variable includes the dimensions of understanding the program, being on target, being on time, achieving goals and real change. The method used in research is a*

*quantitative method. Data sources obtained through primary data and secondary data. Data collection techniques are carried out in three ways: observation, interviews, and questionnaires. The sample in this study was 92 people consisting of 9 prison officers and 83 narcotics prisoners. The analytical techniques used to test the hypothesis are the correlation coefficient test, linear regression test, coefficient of determination test, and significance test (t test). The results of this research show that policy implementation has an influence on the effectiveness of granting remissions to prisoners in the Class IIA Cikarang Prison and its validity can be accepted/tested.*

**Keywords:** *Policy Implementation, Effectiveness of Remission for Narcotics Convicts.*

## 1. PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintahan itu merupakan tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah yang berwenang pada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah/negara, termasuk didalamnya kewenangan hukum, politik dan finansial. Setiap kebijakan pemerintahan selain dapat dikembangkan oleh badan-badan pemerintahan seperti lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, juga oleh pejabat pemerintah baik di level nasional, regional maupun lokal.

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya dan warga negara juga memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum atau aturan yang berlaku. Setiap warga negara yang apabila melanggar ketentuan hukum maka harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya di muka hukum.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuhnya menyebutkan dengan tegas dalam pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maka jelaslah bahwa segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja penyelesaiannya harus melalui jalur hukum dengan putusan hakim yang akan memberikan sanksi. Kejahatan merupakan

tindakan seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan dirinya mendapatkan hukuman. Narapidana merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang kemudian mendapat hukuman atau sanksi berupa kurungan maupun penjara dalam jangka waktu tertentu. Narapidana menjalani sanksinya di Lembaga Pemasyarakatan. Warga negara yang terbukti melanggar hukum kemudian menyebabkan dirinya menjadi narapidana dan harus menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Kewenangan pemerintah merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dalam menjalankan suatu pemerintahan dalam menentukan atau mengambil suatu kebijakan.

Kebijakan pemberian remisi terhadap narapidana dan anak pidana ini sendiri adalah sebagai bentuk dan perwujudan dari pemajuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia berdasarkan sistem pemasyarakatan. Untuk menjaga hak asasi manusia dari narapidana dan anak pidana tersebut dan untuk memberikan rasa keadilan terhadap mereka yang berhak memperolehnya maka diperlukan pemberian informasi mengenai remisi tersebut yang lebih mendalam serta akurat mengenai pemberian remisi.

Ketentuan yang mengatur Pemberian Remisi di lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cikarang Kabupaten Bekasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memberikan batasan-batasan diberikannya remisi khusus untuk tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang dianggap merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi Negara atau masyarakat.

Dalam pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang Kabupaten Bekasi sebenarnya telah mengedepankan hak-hak narapidana yang harus diterima oleh narapidana akan tetapi banyak narapidana yang belum mengerti atau mengetahui hal itu secara jelas. Salah satu hal tersebut adalah mengenai remisi atau yang sering disebut dengan pengurangan masa hukuman. Tentu saja remisi (pengurangan hukuman) ini hanya diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Remisi ini diberikan pada narapidana yang berkelakuan baik selama ia menjalani masa hukumannya. Bagi narapidana yang tidak berkelakuan baik selama ia menjalani masa hukumannya maka ia tidak bisa mengajukan atau mendapatkan remisi (pengurangan masa hukuman). Narapidana yang berhak menerima remisi harus narapidana yang telah melalui masa hukumannya dengan kurun waktu tertentu.

Dengan pemberian hak-hak narapidana termasuk salah satunya remisi

dapat mengurangi isi Lapas yang sudah over kapasitas dan mempercepat narapidana dan anak pidana bebas dari hukumannya. Pemberian hak pengurangan masa pidana (remisi) merupakan salah satu hak yang diberikan kepada narapidana yang menurut undang-undang dan peraturan terkait merupakan hak yang harus diberikan kepada warga binaan yang berhak mendapatkannya.

Dalam sistem baru pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang Kabupaten Bekasi, pemberian remisi ditempatkan sebagai salah satu motivasi bagi narapidana agar narapidana tersebut mampu membina diri sendiri. Hal itu karena pada saat ini remisi cenderung sebagai hak dan kewajiban artinya selain sebagai hak, dalam pemberian remisi itu ada kewajiban yang harus dipenuhi. Jika masyarakat luas dan narapidana diberi pertanyaan mengenai apakah remisi maka banyak orang mungkin akan menjawab sebatas bahwa remisi adalah pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada narapidana. Tetapi jika diberi pertanyaan kapankah remisi diberikan atau siapa yang memberikan maka penulis rasa hanya sedikit yang mengetahui hal itu. Atau jika ditanya mengenai ada berapa macamkah remisi itu maka mungkin hanya ada sedikit orang dari masyarakat dan narapidana yang mengetahui jawabannya. Hal ini memperlihatkan bahwa pengetahuan mengenai remisi ini masih kurang atau dengan kata lain belum banyak mengerti mengenai remisi.

Setelah menjalani masa tahanan di dalam Lapas, Narapidana mempunyai kesempatan untuk mendapatkan remisi. Keputusan disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Pidana dengan

tembusan kepada Direktur Jenderal. Asimilasi dilaksanakan pada Lapas Terbuka, sementara untuk Narapidana Tindak Pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, korupsi, kejahatan keamanan Negara dan kejahatan HAM yang berat serta kejahatan transnasional dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga social (agama, pertanian, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, kebersihan dan yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat)

Petugas Lapas wajib mendidik WBP atau yang disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan, Menurut Peraturan Pemerintah RI No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pembinaan terhadap WBP. Yang berisikan tentang kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Warga binaan pemasyarakatan berperan aktif di lembaga pemasyarakatan. Salah satu pembinaan yang dapat dilakukan oleh warga binaan adalah mengembangkan diri dalam program pembinaan kemandirian untuk mengisi kesibukan dan rehabilitasi narapidana. Warga binaan yang berada di dalam lapas selalu mencoba untuk berperan dalam pertumbuhan ekonomi baik ekonomi eksternal maupun internal lapas.

Narapidana yang semakin banyak masuk ke dalam sel tahanan yang menyebabkan Lapas menjadi over kapasitas atau kelebihan Narapidana di dalam sel kamar tahanan. Salah satu Lapas yang mengalami over kapasitas adalah Lapas Kelas IIA Cikarang Kabupaten

Bekasi di Lapas ini mengalami over kapasitas dengan jumlah narapidana 1.792 yang telah melampaui kapasitas yang tersedia hanya 1.130 jumlah ini terhitung sangat banyak. Sebanyak 1735 orang ditempatkan di dalam Lapas dan 57 orang ditempatkan di luar Lapas. Selain itu petugas Lapas Kelas IIA Cikarang berjumlah 119 orang atau rasio petugas dengan warga binaan yaitu 1 petugas : 16 warga binaan.

Dengan demikian jumlah narapidana yang melebihi kapasitas tidak sebanding dengan jumlah petugas Lapas Kelas IIA Cikarang sehingga dengan over kapasitas narapidana menyebabkan pemenuhan hak dan kewajiban narapidanan kurang terpenuhi dengan optimal seperti kurang optimalnya pengawasan serta perawatan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari sistem pemidanaan. Tidak sebandingnya petugas Lapas dengan jumlah narapidana juga menjadi salah satu faktor penyebab tindakan kriminal di dalam Lapas, kondisi jumlah warga binaan yang tidak ideal dengan luas kamar menimbulkan konflik individu yang berujung pada perkelahian.

Khusus untuk narapidana narkoba yang ada di Lapas Kelas IIA Cikarang pada tahun 2022 yang diusulkan mendapat remisi yaitu berjumlah 1056 orang sementara yang disetujui berjumlah 985 orang. Belum disetujuinya seluruh narapidana narkoba untuk mendapatkan remisi karena sebagian narapidana narkoba belum memenuhi persyaratan untuk diberikannya hak remisi.

Dari 1056 orang narapidana narkoba yang diusulkan untuk mendapatkan remisi terdapat 985 orang yang telah disetujui dan 71 orang belum

disetujui mendapatkan remisi yang disebabkan oleh belum terpenuhinya persyaratan-persyaratan dari narapidana untuk diberikan remisi tersebut baik dari segi administrasi maupun sikap dan perilaku yang bersangkutan.

Indikasi-indikasi lain belum efektifnya pemberian remisi bagi narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang Kabupaten Bekasi antara lain kurangnya pemberian informasi yang akurat dan konsistensi kepada petugas Lapas Kelas IIA Cikarang, belum memadainya fasilitas pendukung dalam mengimplementasikan kebijakan remisi narapidana narkoba dan rendahnya komitmen petugas Lapas dalam implementasi kebijakan pemberian remisi.

Berdasarkan permasalahan tersebut dan hasil observasi awal belum efektifnya pemberian remisi kepada narapidana narkoba di Lapas Kelas IIA Cikarang.

1. Masih banyaknya narapidana kasus narkoba sehingga isi lapas over kapasitas.
2. Masih adanya narapidana kasus narkoba yang belum memenuhi persyaratan diberikannya remisi karena belum menunjukkan berkelakuan baik selama dalam binaan lapas
3. Belum terealisasinya pemberian remisi pada narapidana narkoba sesuai dengan yang diusulkan sehingga masih ada narapidana narkoba yang belum disetujui untuk mendapatkan remisi.

Permasalahan tersebut di atas diduga disebabkan oleh kurang efektifnya pemberian remisi kepada narapidana narkoba di Lapas Kelas IIA Cikarang. Hal ini ditunjukkan dari :

1. Belum optimalnya petugas Lapas Kelas IIA Cikarang dalam memberikan informasi kepada

narapidana melalui sosialisasi tentang kebijakan pemberian remisi

2. Sumber daya manusia petugas Lapas Kelas IIA Cikarang masih belum memadai baik dari segi kemampuannya maupun jumlah petugas.
3. Belum memadainya dukungan sumber anggaran untuk mengimplementasikan kebijakan pemberian remisi pada narapidana narkoba Lapas Kelas IIA Cikarang
4. Kurangnya pemberian informasi yang akurat dan konsistensi kepada petugas Lapas Kelas IIA Cikarang
5. Kurangnya dukungan dan perhatian dari Kepala kepada Petugas Lapas Kelas IIA Cikarang untuk menjalankan tugasnya
6. Belum memadainya fasilitas pendukung dalam mengimplementasikan kebijakan remisi narapidana narkoba

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas peneliti mencoba menghubungkan dengan salah satu variable yang mungkin mempengaruhinya yaitu implementasi kebijakan, karena kebijakan wajib dilaksanakan oleh pemerintah agar dalam melaksanakan urusannya akan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 2. TINAJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas yang menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang

diharapkan. Wahab (2012:102) menyatakan bahwa:

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut.

Subarsono (2012:70) mengemukakan bahwa: “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan yang menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

Kebijakan publik merupakan salah satu program yang menyertakan sarana dan prasarana yang dibuat oleh suatu organisasi atau institusi publik yang membutuhkan penerapan dan tujuan ke khalayak ramai dengan

mempertimbangkan berbagai hal yang menghambat dan mendukungnya. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah.

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Waluyo (2012:49) menyatakan bahwa:

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara yang lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah politbiro, kabinet atau presiden negara itu.

Model implementasi kebijakan yang berspektif *top down* yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III (Agustino, 2020:154) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation* berpendapat bahwa terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (i) komunikasi; (ii)

sumber daya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi.

## 2.2 Pengertian Efektivitas

Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Kurniawan, (2015:109) menyatakan bahwa: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.

Menurut Mahmudi (2015:53) efektivitas didefinisikan sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”.

Untuk mengukur efektivitas program menurut Sutrisno (2013: 125- 126) mengidentifikasi hasil studi para ahli mengenai ukuran efektivitas program didalam sebuah organisasi, yaitu :

- 1) Pemahaman program, dilihat dari sejauhmana masyarakat dapat memahami kegiatan program;
- 2) Tepat Sasaran, dilihat dari apa yang diinginkan tercapai atau menjadi kenyataan;
- 3) Tepat Waktu, yaitu untuk penggunaan waktu dalam pelaksanaan program, harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan waktu yang tepat maka program akan berjalan efektif;
- 4) Tercapainya Tujuan, diukur dengan melalui pencapaian tujuan program yang telah dijalankan;
- 5) Perubahan Nyata, diukur dengan melalui sejauhmana program tersebut mampu memberikan suatu

efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat.

6)

## 2.3 Pengertian Remisi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat pasal 1 ayat 3, disebutkan secara jelas bahwa “Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”

Disisi lain terdapat pengertian remisi menurut Parint, (2009:72), yaitu

Potongan atau pengurangan masa hukuman seseorang narapidana karena berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman di Lembaga Perasyarakatan untuk jangka waktu tertentu yang diberikan dengan Keputusan Presiden sehubungan ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat memberikan pemahaman pada kita bahwa remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam menunjang sistem pemasyarakatan yang sejalan dengan fungsi Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Fungsi pemasyarakatan itu sendiri berupa menjalankan bagian integral dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pemberian remisi merupakan upaya untuk mengurangi dampak negatif sub kultur pelaksanaan pidana penjara, disparitas pidana dan akibat pidana berupa hilang kemerdekaan.

## 2.4 Pengertian Narapidana Narkotika

Narapidana adalah terpidana yang mejalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Marpaung, (2017:4) bahwa:

Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Hukuman yang diberikan kepada narapidana memiliki tujuan agar memelihara ketertiban hukum atau menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat menurut hukum pidana

Dengan demikian pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan serta dijatuhi hukuman penjara.

Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat pasal 1 ayat (1): “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan”.

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Ciri-ciri khusus tindak pidana narkotika digambarkan oleh Suwanto (2009; 12) Sebagai berikut:

- 1) Pelakunya dengan sistem sel artinya antara konsumen dan pengedar tidak ada hubungan langsung (terputus) sehingga apabila konsumen tertangkap maka sulit untuk diketahui pengedar, demikian pula sebaliknya.
- 2) Dalam tindak pidana narkotika pelaku juga korban sehingga

kejahatan narkotika pelaporan sangat minim.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, tindak pidana narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat penelitian yang bersifat kausal (sebab-akibat). Desain penelitian kausal digunakan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat dari variabel-variabel yang diteliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data diperoleh dari hasil survey dimana dengan membagikan kuesioner kepada responden yang menjadi obyek penelitian.

Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan yaitu tentang implementasi kebijakan dan efektivitas pemberian remisi kepada narapidana narkotika di Lapas Kelas II Cikarang Kabupaten Bekasi. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang diperoleh peneliti merupakan hasil dari observasi secara mendalam dan penyebaran kuesioner.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Petugas Lapas dan Narapidana Narkotika di Lapas Kelas II Cikarang Kabupaten Bekasi berjumlah 1175 orang. Sampel penelitian ini terdiri dari petugas Lapas sebanyak 9 orang dan narapidana narkotika sebanyak 83 orang sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 92 orang.



#### 4. PEMBAHASAN

##### 4.1 Implementasi Kebijakan Remisi Remisi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Cikarang

Berdasarkan analisis deskriptif bahwa variabel implementasi kebijakan tercapai total skor sebesar 3142 yang berada pada kategori cukup baik atau berada pada interval 2870,41– 3753,60. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan remisi narapidana narkotika di Lapas Kelas IIA Cikarang cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan hasil tanggapan responden mengenai variabel implementasi kebijakan yaitu dari keseluruhan dimensi implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (Agustino, 2020:154) yaitu “ komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi” dengan interpretasi cukup baik.

##### 4.2 Efektivitas Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Cikarang

Berdasarkan analisis deskriptif bahwa variabel efektivitas pemberian remisi tercapai total skor sebesar 3276 yang berada pada kategori efektif atau berada pada interval 3128,01– 3864,00. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian remisi kepada narapidana narkotika di Lapas Kelas IIA Cikarang efektif. Hal ini ditunjukkan dengan hasil tanggapan responden mengenai variabel efektivitas pemberian remisi yaitu dari keseluruhan dimensi efektivitas pemberian remisi yang dikemukakan oleh Sutrisno, (2013:125-126) yaitu “ pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan perubahan nyata” dengan interpretasi efektif.

##### 4.3 Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Cikarang

Berdasarkan hasil analisis statistik bahwa dari perhitungan korelasi diperoleh tingkat hubungan antara implementasi kebijakan dengan efektivitas pemberian remisi sebesar 0,388. Nilai tersebut termasuk dalam kategori rendah, artinya implementasi kebijakan memiliki hubungan yang rendah dengan efektivitas pemberian remisi. Korelasi juga bernilai positif, artinya searah, sehingga ketika implementasi kebijakan meningkat maka efektivitas remisi juga akan mengalami peningkatan, begitupula sebaliknya. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi bahwa pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas remisi sebesar 11,40% sedangkan sisanya 88,60% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti seperti faktor karakteristik lembaga dan manajemen Lapas, pembinaan, lingkungan dan karakteristik individu. Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh terhadap efektivitas pemberian remisi.

Selanjutnya dari hasil uji t diketahui bahwa bobot  $t_{hitung} = 3,403$  sedangkan bobot  $t_{tabel} = 1,66196$  sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $3,403 > 1,66196$ . Jadi dari hasil perhitungan ternyata implementasi kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemberian remisi. Artinya hipotesis yang penulis ajukan yaitu terdapat pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas pemberian remisi dapat diterima/teruji kebenarannya.

Pemberian remisi bagi narapidana yang menyebutkan bahwa pemberian remisi berpengaruh pada kehidupan didalam Lapas. (Sujasmin, 2018). Yasonna Hamonangan Laoly berpendapat bahwa,

pemberian remisi itu penting, karena narapidana dengan kasus narkoba yang seharusnya tidak disatukan didalam Lapas membuat penumpukan pada lapas yang berdampak pada kerusuhan. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan, pada kasus tindak pidana biasa harus diberikan remisi pada waktunya guna mencegah terjadinya overcrowded didalam Lapas.

Sudah sepantasnya Sistem Pemasarakatan yang saat ini dijalankan lebih memperhatikan hak dari seorang tersebut. Dampak positif dari pemberian remisi tersebut, banyak memberikan pengaruh besar terhadap efektivitas pemberian remisi kepada narapidana, karena dilihat dari hasilnya, residivis pada narapidana menjadi berkurang bahkan belum terdengar lagi sampai saat ini. Ini membuktikan bahwa pemberian remisi kepada narapidana merupakan suatu keberhasilan dan langkah yang tepat untuk bisa memberikan tempat yang lebih layak dan juga lebih memperhatikan dalam hal pemenuhan hak sebagai narapidana.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat faktor lain yang turut mempengaruhi terhadap pemberian remisi narapidana narkoba di Lapas Kelas IIA Cikarang Kabupaten Bekasi sebesar 88,60% yaitu faktor karakteristik lembaga dan manajemen Lapas, pembinaan, lingkungan dan karakteristik individu. Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh terhadap efektivitas pemberian remisi.

Alasan peneliti menerapkan faktor implementasi kebijakan dengan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi karena berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan ditemukan bahwa dengan komunikasi yang baik seperti dilakukannya sosialisasi pemberian remisi secara rutin, informasi

kebijakan pemberian yang jelas dan penyampaian informasi yang akurat dan konsisten dapat memberikan dampak yang positif terhadap pemberian remisi. Selain itu faktor sumber daya pelaksana kebijakan turut memberikan dampak terhadap keberhasilan pemberian remisi secara efektif seperti kemampuan dan keahlian, fasilitas pendukung dan alokasi anggaran yang memadai.

Faktor disposisi juga merupakan faktor yang dapat memberikan dampak yang baik terhadap pemberian remisi secara efektif seperti dukungan dari pimpinan lembaga dalam menggerakkan bawahannya, sikap dari pelaksana yang tegas dan adanya pemberian insentif yang memadai. Selanjutnya faktor struktur organisasi memiliki pengaruh terhadap efektivitas pemberian remisi seperti adanya SOP dalam pemberian remisi, adanya wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan adanya koordinasi mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas pemberian remisi bagi narapidana narkoba di Lapas Kelas IIA Cikarang Kabupaten Bekasi.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: dari hasil analisis deskriptif bahwa implementasi kebijakan remisi kepada narapidana narkoba di Lapas Kelas IIA Cikarang cukup baik, efektivitas pemberian remisi kepada narapidana narkoba di Lapas Kelas IIA Cikarang telah efektif. Berdasarkan hasil analisis statistik bahwa implementasi kebijakan berpengaruh terhadap efektivitas pemberian remisi kepada narapidana narkoba di Lapas Kelas IIA Cikarang, hal ini ditunjukkan dari hasil uji t bahwa bobot  $t$  hitung = 3,403 sedangkan bobot  $t$  tabel =

1,66196 sehingga thitung>ttable atau 3,403>1,66196. Sehingga implementasi kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemberian remisi. Artinya hipotesis yang penulis ajukan yaitu terdapat pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas pemberian remisi dapat diterima/teruji kebenarannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Alfabeta. Bandung
- Kurniawan Agung. 2015. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Penerbit. Pembaharuan
- Mahmudi 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik* Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Marpaung, Leden, 2017, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika,. Jakarta
- Parint Darwint, 2009. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Subarsono, AG. 2012. *Analisis kebijakan Publik : Konsep. Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sutrisno, Edy. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Prenadamedia Group

Wahab Abdul Solichin. 2012. *Analisis kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta

Waluyo, 2012, *Manajemen Publik Konsep Aplikasi dan Implementasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung

### B. Dokumen

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat